

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Bjm adalah dengan mempertimbangkan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik yang terdapat dalam kitab al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Wahbah al-Zuhaily yang menyebutkan bahwa jika salah satu suami/istri telah keluar dari agama islam maka cara untuk memutus perkawinan adalah dengan cara memfasakh tanpa adanya putusan hakim. Menurut peneliti hakim telah mengesampingkan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana hal ini merupakan alasan semula yang diajukan oleh Pemohon. Jika hakim mempertimbangkan pula alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) tersebut maka masih ada kemungkinan bahwa kasus perceraian termasuk ke dalam talak *ba'in shugro*, sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010) mengenai pengajuan cerai talak oleh suami yang murtad/riddah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah murtad, diharapkan untuk selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menjamin adanya suatu kepastian hukum di masyarakat.

